

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan permasalahan mengenai kualifikasi klausula *serious injury and/or threaten to cause injury* sebagai mekanisme pemberlakuan *safeguards* berdasarkan GATT 1994 dan hukum positif Indonesia dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Kualifikasi ketentuan *serious injury and/or threaten to cause injury* antara lain adalah tingkat dan besarnya lonjakan impor barang terselidik baik secara absolut atau secara relatif terhadap barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing, pangsa pasar dalam negeri yang diambil akibat lonjakan impor barang terselidik, dan perubahan tingkat penjualan dan produksi, utilisasi kapasitas menurun, harga cenderung menurun, besaran *murgin dumping*, *cash flow* negatif, pengurangan tenaga kerja, pertumbuhan perusahaan terganggu, investasi terganggu, investasi terganggu, dan kemampuan meningkatkan modal mengalami permasalahan.
2. Bahwa pelaksanaan tindakan pengamanan di Indonesia telah diatur lebih komprehensif dengan adanya Keppres Nomor 84 Tahun 2002 tentang Tindakan Pengamanan Industri Dalam Negeri Dari Akibat Lonjakan Impor dan telah diperbaharui dengan produk hukum Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan dan Tindakan Pengamanan, dimana tujuan adanya peraturan ini

sebagai Komitmen Indonesia dalam liberalisasi perdagangan dalam kerangka Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*) melalui penurunan tarif dan penghapusan hambatan bukan tarif fapat menimbulkan lonjakan impor yang mengakibatkan kerugian serius dan ancaman kerugian serius terhadap industri dalam negeri. Beranjak akan hal itu, pemerintah Indonesia telah menyiapkan instrumen hukum lainnya yang ditujukan untuk melindungi produk dalam negeri dari lonjakan barang impor.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil pengamatan dan kesimpulan berkaitan dengan kualifikasi klausula *serious injury and/or threaten to cause injury* sebagai mekanisme pemberlakuan *safeguards* berdasarkan artikel XIX GATT 1994 dan hukum positif Indonesia, maka penulis dapat memberikan saran antara lain:

1. Pemerintah lebih mengupayakan bentuk pengamanan produk dalam negeri akibat membanjirnya produk barang impor dipasar domestik secara represif dikarenakan perlu terjadinya kerugian serius untuk dapat dilakukannya penyelidikan apakah tindakan *safeguards* dapat dilakukan agar para pelaku usaha dan konsumen tidak terkena dampak dari produk impor yang membanjiri pasar domestik. Pemerintah Indonesia lebih mengupayakan langkah-langkah kebijakan pengamanan perdagangan Indonesia dengan melakukan tindakan berdasarkan mekanisme yang telah diberikan oleh WTO sebagai organisasi perdagangan internasional.

2. Perlu adanya mekanisme dan perlindungan secara preventif agar kedepannya apabila pelaku usaha merasakan bahwa produk impor tersebut akan mengakibatkan kerugian nyata pada produk domestik didalam pasar dalam negeri, dapat dilakukan penyelidikan dan analisa pasar terhadap kemungkinan yang terjadi apabila produk yang dianggap mengancam akan terjadinya kerugian nyata pada waktu yang akan datang. Serta kualifikasi yang berbeda pada perlindungan secara preventif atas ancaman kerugian nyata yang akan mengakibatkan kerugian.
3. Indonesia sebagai negara berkembang dan negara anggota WTO harus memperjuangkan hak-hak dan kesempatan serta peluang yang dimiliki Indonesia untuk dapat memberikan suara didalam setiap konferensi-konferensi perdagangan dunia, dengan tujuan penguatan ekonomi serta penjaminan hukum dari negara untuk kemakmuran dan kesejahteraan sosial.

